

## **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS**

**2021**

**KPT KPU Kabupaten Ciamis Nomor 05/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka menyelaraskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 .
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang: Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Januari 2021.